



**PANDUAN TEKNIS
PEMILIHAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH
BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI
TINGKAT KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL
JL. PRAMUKA NO. 5 KENDAL**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai implikasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 Ayat (2) menyatakan bahwa pendidik, dan tenaga kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Demikian juga pemerintah memberikan perhatian yang serius untuk memberdayakan guru, terutama bagi mereka yang berprestasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 Ayat (1) mengamanatkan bahwa “Guru yang berprestasi, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

Sejalan dengan era globalisasi menuntut tersedianya sumber daya manusia yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi baik di tataran nasional, regional, maupun internasional. Untuk menghasilkan sumber daya manusia bermutu dibutuhkan proses bermutu dari lembaga yang bermutu pula.

Untuk memacu dan memicu munculnya guru dan kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi, perlu adanya kegiatan sistematis yang dapat menggali dan mengembangkan semua potensi. Kegiatan sistematis tersebut adalah Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi tahun 2026. Kegiatan ini merupakan wujud perhatian pemerintah daerah atas prestasi dan dedikasi guru dan kepala sekolah selama ini dan dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi kerja guru dan kepala sekolah yang berprestasi, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pendidikan terhadap kinerja guru dan kepala sekolah di Kabupaten Kendal.

B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Permenpan RB Nomor 21 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

C. TUJUAN

Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah berprestasi dan berdedikasi ini bertujuan:

1. Mengangkat harkat dan martabat guru dan kepala sekolah yang berprestasi dan berdedikasi sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat, serta terlindungi;
2. Meningkatkan motivasi dan profesionalitas guru dan kepala sekolah yang berprestasi, dalam pelaksanaan tugas profesionalnya;
3. Membangun komitmen mutu guru dan kepala sekolah yang berprestasi dalam peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata;
4. Menilai prestasi yang dicapai oleh guru dan kepala sekolah;
5. Menetapkan guru dan kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi tingkat Kabupaten Kendal.

D. MANFAAT

1. Termotivasinya guru dan kepala sekolah yang berprestasi, untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi, dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara;
2. Meningkatnya harkat, martabat, citra, dan profesionalisme guru dan kepala sekolah yang berprestasi dan berdedikasi;
3. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi guru dan kepala sekolah yang berprestasi dan berdedikasi, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran;
4. Terjalinnya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik murid;
5. Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terpilihnya guru dan kepala sekolah yang berprestasi dan berdedikasi tingkat

kabupaten;

2. Meningkatnya mutu guru dan kepala sekolah, yang berprestasi dan berdedikasi, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas;
3. Meningkatkan penghargaan dan pengakuan terhadap guru dan kepala sekolah.

BAB II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PESERTA

I. Persyaratan (Portofolio)

A. Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi

1. Persyaratan Umum bagi Guru:

- a. Pendidikan minimal S.1/ D.IV: (melampirkan fotocopy Ijazah S.1/D.IV dan dilegalisir kepala sekolah)
- b. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun pada 1 Agustus 2026: (dihitung sejak pertama menjadi guru, dan melampirkan fotocopy Surat Keputusan oleh yang berwenang sebagai GTT/GTY/CPNS/PPPK dan dilegalisir oleh kepala sekolah)
- c. Usia setinggi-tingginya 52 tahun pada 1 Agustus 2026: (melampirkan fotocopy KTP atau data diri yang sesuai)
- d. Memiliki sertifikat pendidik: (melampirkan Fotocopy Sertifikat Pendidik dan dilegalisir kepala sekolah)
- e. Belum pernah terpilih sebagai juara 1, 2 dan 3 dalam pemilihan guru berprestasi tingkat kabupaten: (melampirkan Surat Keterangan yang asli dari kepala sekolah)
- f. Surat keterangan dari Kepala Sekolah disertai dukungan dari rekan sejawat bahwa Guru yang bersangkutan bisa menjadi teladan dalam kedisiplinan, keikhlasan melayani murid, komunikasi baik dengan teman sejawat/orangtua murid/masyarakat, kejujuran, tidak pernah melakukan perundungan, pelecehan: (melampirkan Surat Keterangan yang asli dari kepala sekolah)
- g. Penilaian Kinerja Guru 2 (dua) tahun terakhir minimal Baik: (melampirkan fotocopy Daftar Penilaian Kinerja/SK atau bukti yang sesuai dan dilegalisir kepala sekolah)
- h. Memiliki Rapor Kompetensi Guru tahun 2025: (melampirkan cetak atau fotocopy Rapor Kompetensi Guru yang bersangkutan yang disahkan/dilegalisir kepala sekolah)

2. Persyaratan Khusus bagi Guru (bila memiliki):

- a. STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) diklat pengembangan profesi 2 tahun terakhir/periode tahun 2024 – 2026: (melampirkan fotocopy STTPL dan dilegalisir kepala sekolah)
- b. Surat Keputusan Kepala Sekolah Penugasan sebagai Manajemen Sekolah misalnya sebagai Wakil Kepala Sekolah, Urusan, dan lainnya: (melampirkan fotocopy SK dan dilegalisir kepala sekolah)
- c. Piagam kejuaraan periode Januari 2025 s.d Agustus 2026: (melampirkan fotocopy Piagam dan dilegalisir kepala sekolah)

- d. Surat keterangan pembimbingan murid dalam lomba/kejuaraan, dan apabila murid memperoleh juara pada periode 2024-2026, maka fotocopy piagam kejuaraan dilampirkan: (melampirkan fotocopy SK dan piagam dan dilegalisir kepala sekolah)
- e. Surat Keputusan kepengurusan komunitas profesi seperti MGMP, KKKG, Komunitas Belajar, dan lainnya yang masih berlaku: (melampirkan fotocopy SK dan dilegalisir kepala sekolah)
- f. Surat Keputusan Kepengurusan organisasi profesi (PGRI) yang masih berlaku: (Melampirkan fotocopy SK dan dilegalisir kepala sekolah)
- g. Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan seperti RT, RW, BPD, KNPI, dan lainnya yang masih berlaku: (melampirkan fotocopy SK dan dilegalisir kepala sekolah)
- h. Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan dimedia cetak/elektronik, terkait dengan bidang pendidikan periode tahun 2024 – 2026: (melampirkan naskah Karya Tulis Ilmiah yang asli atau fotocopy dilegalisir kepala sekolah dan bukti telah dipublikasikan di media cetak/elektronik)
- i. *Best practice* (praktik baik) aksi nyata guru dalam mengimplementasikan salah satu modul dari 5 (lima) modul Peningkatan Kapasitas Guru Berkelanjutan (KAPAS GULA):
 - 1) Modul 111: Pengelolaan Perilaku Peserta Didik yang Sulit;
 - 2) Modul 124: Pembelajaran Inovatif dan Kritis yang Berpusat pada Murid;
 - 3) Modul 125: Pemanfaatan TIK Adaptif dalam Pembelajaran;
 - 4) Modul 413: Pengorganisasian Pengetahuan Konten yang Relevan terhadap Pembelajaran;
 - 5) Modul 424: Karakteristik dan Cara Belajar Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Keterangan:

 - 1) Melampirkan naskah *Best Practice* yang asli atau fotocopy dilegalisir kepala sekolah;
 - 2) Naskah *Best Practice* Guru disusun berdasarkan Panduan Penulisan Laporan *Best Practice* Guru, dari Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI tahun 2017
- j. Pembuat media alat peraga pembelajaran dan laporan yang disahkan kepala sekolah periode tahun 2024-2026: (melampirkan naskah laporan pembuatan media alat peraga yang asli atau fotocopy dilegalisir kepala sekolah)

B. Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi

1. Syarat Umum bagi Kepala Sekolah:

- a. Pendidikan minimal S.1/ D.IV: (melampirkan fotocopy ijazah S.1/D.IV dan dilegalisir kepala sekolah)

- b. Memiliki sertifikat pendidik: (melampirkan fotocopy Sertifikat Pendidik dan dilegalisir kepala sekolah)
- c. Belum pernah terpilih sebagai juara 1, 2 dan 3 dalam pemilihan kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten: (melampirkan Surat Keterangan yang asli dari kepala sekolah)
- d. Surat Rekomendasi dari Pengawas Sekolah: (melampirkan Surat Rekomendasi yang asli dari Pengawas Sekolah, dan contoh format surat rekomendasi pengawas tercantum pada lampiran pedoman teknis ini)
- e. Penilaian Kinerja 1 (satu) tahun terakhir minimal Baik: (melampirkan fotocopy Daftar Penilaian Kinerja/SK atau bukti yang sesuai dan dilegalisir kepala sekolah)
- f. Memiliki Rekapitulasi Rapor Kompetensi Guru tahun 2025: (melampirkan cetak atau fotocopy Rekapitulasi Rapor Kompetensi Guru di satuan pendidikannya dan disahkan/dilegalisir oleh kepala sekolah)

2. Syarat Khusus bagi Kepala Sekolah (bila memiliki):

- a. STTPL diklat Calon Kepala Sekolah/Guru Penggerak: (melampirkan fotocopy STTPL dan dilegalisir kepala sekolah)
- b. STTPL diklat pengembangan profesi, 2 (dua) tahun terakhir/periode 2024 - 2026: (melampirkan fotocopy STTPL dan dilegalisir kepala sekolah)
- c. Piagam kejuaraan/penghargaan sekolah minimal tingkat kabupaten periode Januari 2025 s.d Agustus 2026: (melampirkan fotocopy piagam kejuaraan/penghargaan terhadap sekolah dan dilegalisir kepala sekolah)
- d. Piagam kejuaraan yang diperoleh kepala sekolah minimal tingkat kabupaten periode Januari 2025 s.d Agustus 2026: (melampirkan fotocopy piagam kejuaraan yang diraih kepala sekolah dan dilegalisir kepala sekolah)
- e. Surat Keputusan kepengurusan komunitas profesi seperti MKKS dan lainnya yang masih berlaku: (melampirkan fotocopy SK dan dilegalisir kepala sekolah)
- f. Surat Keputusan Kepengurusan organisasi profesi (PGRI) yang masih berlaku: (melampirkan fotocopy SK dan dilegalisir kepala sekolah)
- g. Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan seperti RT, RW, BPD, KNPI, dan lainnya yang masih berlaku: (melampirkan fotocopy SK dan dilegalisir kepala sekolah)
- h. Karya Tulis Ilmiah Kepala Sekolah yang dipublikasikan di media cetak/elektronik terkait dengan bidang pendidikan periode 2024 – 2026: (Melampirkan naskah Karya Tulis Ilmiah yang asli atau fotocopy dilegalisir kepala sekolah dan bukti telah dipublikasikan di media cetak/elektronik)
- i. *Best practice* (praktik baik) aksi nyata pembimbingan kepala sekolah kepada guru dalam mengimplementasikan salah satu modul dari 5 (lima) modul Peningkatan Kapasitas Guru Berkelanjutan (KAPAS GULA):
 - 1) Modul 111: Pengelolaan Perilaku Peserta Didik yang Sulit;
 - 2) Modul 124: Pembelajaran Inovatif dan Kritis yang Berpusat pada Murid;

- 3) Modul 125: Pemanfaatan TIK Adaptif dalam Pembelajaran;
- 4) Modul 413: Pengorganisasian Pengetahuan Konten yang Relevan terhadap Pembelajaran;
- 5) Modul 424: Karakteristik dan Cara Belajar Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Keterangan:

- 1) Melampirkan naskah *Best Practice* yang asli atau fotocopy dilegalisir kepala sekolah;
- 2) Naskah *Best Practice* Kepala Sekolah disusun berdasarkan Pedoman Penulisan dan Penilaian Laporan *Best Practice* Kepala Sekolah, dari Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI tahun 2018

C. Pemberkasan dan Panduan Teknis

1. Berkas Portofolio, naskah publikasi Karya Tulis Ilmiah, dan naskah *Best Practice* dijilid menjadi satu kesatuan dengan warna *cover* untuk jenjang TK (hijau); SD (merah); SMP (biru);
2. Panduan / Petunjuk Teknis Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi ini dapat diunduh dilaman: <https://www.disdikbud.kendalkab.go.id/>

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN

Mekanisme Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi sebagai berikut:

1. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan (KORWILDIKCAM) mengadakan seleksi ditingkat kecamatan masing-masing. Korwildikcam dapat membentuk Tim Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat kecamatan dengan melibatkan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKPS) dan para pengawas sekolah/penilik sekolah di wilayah masing-masing. Diharapkan dengan adanya Tim Pemilihan tersebut, proses seleksi guru dan kepala sekolah ditingkat kecamatan dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hasil seleksi, Korwildikcam kemudian menetapkan dan mengusulkan calon peserta lomba untuk mengikuti seleksi ditingkat kabupaten dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Guru TK = 2 orang
 - b. Guru SD = 2 orang
 - c. Kepala TK = 1 orang
 - d. Kepala SD = 1 orang
2. Untuk jenjang SMP, kepala sekolah diharapkan dapat membentuk Tim Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi ditingkat sekolah. Tim pemilihan ini dapat ditugaskan kepada guru-guru senior disekolah, sehingga guru-guru senior ini dapat melakukan seleksi terhadap guru-guru potensial disekolah yang memenuhi persyaratan sebagai guru berprestasi. Setelah Tim Pemilihan tingkat sekolah melaksanakan seleksi, maka kepala sekolah kemudian menetapkan 1 (satu) orang guru untuk diusulkan menjadi peserta lomba guru berprestasi tingkat kabupaten. Kemudian kepala sekolah juga mendaftarkan dirinya sendiri untuk mengikuti seleksi lomba kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi di tingkat kabupaten.

BAB IV PENILAIAN

Penilaian Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Kabupaten Kendal menerapkan prinsip-prinsip: Adil; Objektif; Valid; Transparan; Konsisten; dan Akuntabel. Adapun komponen penilaiannya sebagai berikut:

1. **Penilaian Portofolio**
Berdasarkan portofolio yang disusun oleh peserta lomba dalam memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi
2. **Penilaian melalui Observasi**
Peserta yang ditetapkan sebagai terbaik 1, 2, 3 atas penilaian portofolio di tingkat kabupaten, baik guru maupun kepala sekolah masing-masing jenjang, selanjutnya akan dilakukan penilaian melalui Observasi ke satuan pendidikan yang bersangkutan,
Penilaian melalui observasi kepada guru dilakukan untuk memotret profil guru berdasarkan kompetensi kepribadian; kompetensi sosial; kompetensi profesional; dan kompetensi pedagogik
Penilaian melalui observasi kepada kepala sekolah dilakukan untuk memotret profil kepala sekolah berdasarkan kompetensi kepribadian; kompetensi sosial; dan kompetensi profesional;
3. **Penilaian Unjuk Kerja (Uji *Performance*)**
Penilaian melalui unjuk kerja (uji *performance*) dilakukan setelah dilakukannya observasi terhadap peserta yang ditetapkan sebagai terbaik 1, 2, 3 atas penilaian portofolio di tingkat kabupaten, baik guru maupun kepala sekolah masing-masing jenjang. Penilaian unjuk kerja dilakukan melalui presentasi *best practice* yang telah dibuat oleh peserta, dan wawancara.
Penilaian unjuk kerja melalui presentasi dan wawancara kepada guru dan kepala sekolah difokuskan pada aspek: penguasaan konten; keterampilan komunikasi; literasi digital; dan etika berinteraksi.

BAB V

JADWAL LOMBA

Jadwal/Agenda Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Kabupaten Kendal tahun 2026 sebagai berikut:

1. Tanggal 10 September 2026: Dokumen portofolio Guru dan Kepala Sekolah TK, SD dikirim ke Korwilcambiddik
2. Tanggal 17 – 18 September 2026: Dokumen portofolio semua jenjang dikirim ke Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kabupaten Kendal
3. Tanggal 21 - 28 September 2026: Penilaian dokumen portofolio
4. Tanggal 29 September 2026: Pengumuman hasil penilaian dokumen portofolio
5. Tanggal 7 - 10 Oktober 2026: Pelaksanaan observasi ke satuan pendidikan bagi guru maupun kepala sekolah yang memperoleh nilai portofolio terbaik 1, 2, 3 setiap jenjangnya
6. Tanggal 14 - 15 Oktober 2026: Uji *performance* (unjuk kerja) bagi guru maupun kepala sekolah yang memperoleh nilai portofolio terbaik 1,2,3 setiap jenjangnya
7. Tanggal 14 - 15 Oktober 2026: Pengumuman pemenang Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Kabupaten Kendal

BAB VI

PENGHARGAAN

Penghargaan bagi pemenang/juara I, II, III, pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi berupa: Uang pembinaan, Sertifikat, dan Trophy kejuaraan. Besaran uang pembinaan untuk setiap jenjangnya sebagai berikut:

Juara 1 = Rp 5.000.000 ,-

Juara 2 = Rp 4.000.000 ,-

Juara 3 = Rp 3.000.000 ,-

BAB VII

PENUTUP

Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi merupakan sarana untuk mendapatkan figur guru dan kepala sekolah yang bisa menjadi teladan bagi para pendidik, keluarga, dan masyarakat umum

Tujuan dari kegiatan ini disamping memberikan penghargaan dan pengakuan pada prestasi kinerja guru dan kepala sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi secara berkelanjutan dalam menciptakan kinerja yang lebih produktif, melakukan inovasi dan munculnya kreativitas dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman dan nyaman, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap profesinya

Panduan teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi tingkat Kabupaten Kendal

Kendal, 5 Agustus 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal



Drs. FERINANDO RAD BONAY
Pembina Utama Muda
NIP.197302231993021001

LAMPIRAN

Contoh Surat Rekomendasi dari Pengawas Sekolah:

REKOMENDASI ATAS KESANGGUPAN MENGIKUTI
PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Pengawas Sekolah
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal

Memberi izin dan menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi :
Alamat instansi :

- 1. Yang bersangkutan masih aktif sebagai kepala sekolah;
- 2. Yang bersangkutan mempunyai rekam jejak baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin kepegawaian;
- 3. Yang bersangkutan mempunyai kinerja baik;
- 4. Yang bersangkutan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, maka saya merekomendasikan yang bersangkutan dapat mengikuti pemilihan kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi Kabupaten Kendal tahun 2026.

..... 2026

Pengawas Sekolah,

